



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama;
 - b. bahwa pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan beserta keluarga intinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
5. Perlindungan adalah setiap upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah secara sistematis, terstruktur dan massif dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat nelayan dan Pembudidaya ikan.
6. Pemberdayaan adalah setiap upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri bagi kesejahteraannya sendiri serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, kemandirian, keadilan dan kesejahteraan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan bertujuan :

- a. menciptakan kepastian dan keadilan bagi pelaku utama kegiatan perikanan dalam berwirausaha;
- b. peningkatan kesejahteraan pelaku utama kegiatan perikanan;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan;
- d. melaksanakan tanggungjawab pemerintah daerah dalam melindungi dan mensejahterakan pelaku utama kegiatan perikanan.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan.

Pasal 5

Tanggungjawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :

- a. pengawasan dan penegakkan hukum di wilayah pelaksanaan kegiatan pelaku utama kegiatan perikanan;
- b. mitigasi terhadap kemungkinan timbulnya bencana yang dapat berdampak luas ataupun sektoral bagi pelaku utama kegiatan perikanan;
- c. peningkatan kesadaran pelaku utama kegiatan perikanan dalam pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan secara sclaras dan berkelanjutan.

Pasal 6

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayan pelaku utama kegiatan perikanan meliputi :

- a. menentukan wilayah yang dapat menjadi pemukiman pelaku utama kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pemetaan sarana dan prasana produksi pelaku utama kegiatan perikanan;
- c. relokasi pelaku utama kegiatan perikanan dari daerah rawan bencana;
- d. melaksanakan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan;

- e. melaksanakan kebijakan dalam rangka pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan;
- f. menetapkan dan melaksanakan kebijakan pungutan perikanan kapal nelayan di atas 5 gross ton;
- g. membentuk dan membina kelompok pelaku utama kegiatan perikanan sesuai wilayah pemukiman dan jenis usaha perikanan;
- h. identifikasi dan pemberian identitas pelaku utama kegiatan perikanan;
- i. mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersumber dari dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan.

BAB IV

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang berada di lingkungan pelaku utama kegiatan perikanan dan/atau usaha pokoknya berkait langsung dengan pelaku utama kegiatan perikanan, bertanggungjawab menyisihkan sebagian dari laba usahanya untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Dana yang bersumber dari dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan perusahaan kepada lembaga yang dibentuk pemerintah daerah.

Pasal 8

Dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dialokasikan bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang digunakan untuk :

1. pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
2. kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan;
3. modal usaha bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang tidak mampu;
4. beasiswa bagi anak pelaku utama kegiatan perikanan;
5. membiayai keadaan darurat sosial dan bencana alam; dan
6. membiayai pendampingan bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang bermasalah dengan hukum.

BAB V

PELAKU UTAMA KEGIATAN PERIKANAN

Pasal 9

- (1) Berdasarkan daerah asal letak geografisnya, nelayan dikelompokkan menjadi:
 - a. nelayan pesisir laut; dan
 - b. nelayan perairan umum daratan (sungai, waduk, situ, rawa, dan empang/kolam).
- (2) Berdasarkan tempat usaha perikanan, nelayan penangkap ikan dikelompokkan menjadi :

- a. nelayan di perairan pesisir pantai;
 - b. nelayan di perairan laut; dan
 - c. nelayan di perairan umum daratan (sungai, waduk, situ, rawa, dan empang/kolam).
- (3) Berdasarkan jenis usaha, pembudi daya ikan dikelompokkan menjadi:
- a. budidaya ikan di laut (keramba jaring apung);
 - b. budidaya ikan di pantai (tambak ikan/udang, budidaya ikan dalam keramba jaring apung, rumput laut dengan sistem rakit dan tali ris/long line, kerang hijau dengan sistem bagan tancap dan/atau bagan apung);
 - c. budidaya ikan di sungai, rawa, waduk dan situ (jaring apung dan jaring tancap); dan
 - d. budidaya ikan di empang/kolam.
- (4) Berdasarkan jenis pengolahannya, pengolah ikan dibedakan menjadi :
- a. pengalengan;
 - b. pembekuan;
 - c. penggaraman/pengeringan;
 - d. pemindangan;
 - e. pengasapan/pemanggang;
 - f. fermentasi;
 - g. pereduksian/ekstraksi;
 - h. pelumatan daging ikan; dan
 - i. penanganan segar.
- (5) Berdasarkan jenis pemasarannya, pemasar hasil perikanan dibedakan menjadi:
- a. pengumpul;
 - b. pedagang besar/distributor;
 - c. pengecer;
 - d. katering;
 - e. restoran/rumah makan; dan
 - f. hotel.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Perlindungan Hukum

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif.
- (2) Perlindungan hukum secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesadaran pelaku utama kegiatan perikanan untuk menjalankan usaha perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan hukum secara repressif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam rangka pembelaan hak-hak hukum pelaku utama kegiatan perikanan yang berhadapan dengan hukum, baik melalui pendampingan di muka peradilan dan/atau bentuk bantuan hukum lainnya di luar pengadilan.

Bagian Kedua Perlindungan Non Hukum

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah melakukan mitigasi bencana alam, non alam dan bencana sosial yang patut diduga berdampak pada rendahnya pendapatan pelaku utama kegiatan perikanan.
- (2) Pemerintah daerah membebaskan biaya pengobatan dan perawatan pelaku utama kegiatan perikanan korban bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (3) Pemerintah daerah dapat merelokasi pelaku utama kegiatan perikanan korban bencana alam dan sosial dengan menyediakan lahan dan/atau penataan kembali pemukiman yang sesuai dengan karakteristik pelaku utama kegiatan perikanan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi dan memberi kemudahan pelaku utama kegiatan perikanan untuk mendapatkan bantuan non tunai, termasuk bantuan dari pihak ketiga.
- (2) Bantuan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan fisik berupa sarana dan prasarana yang terkait dengan usaha perikanan antara lain, tetapi tidak terbatas pada sarana apung atau kapal, alat tangkap ikan dan perlengkapannya serta sarana produksi perikanan yang dapat menunjang usaha budi daya perikanan.

Pasal 13

Perlindungan hukum dan non hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Pemerintah daerah menetapkan rencana tata ruang dan wilayah sesuai zonasi yang aman dan nyaman untuk pemukiman nelayan dan pembudidaya ikan yang didukung dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan berbasis pada peningkatan kesejahteraan, kemandirian pelaku utama kegiatan perikanan serta tepat sasaran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan/atau penyuluhan pelaku utama kegiatan perikanan;
 - b. pelatihan pelaku utama kegiatan perikanan terampil meningkatkan nilai jual hasil perikanan;
 - c. pendampingan oleh penyuluh lapangan dan/atau sarjana pendamping;
 - d. pemerintah daerah sebagai penjamin dalam pemberian kredit usaha perikanan bagi pelaku utama kegiatan perikanan;
 - e. pembinaan usaha dari hulu ke hilir, dari penangkapan proses dan pemasaran.
- (3) Kredit usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk tunai yang peruntukkan dialokasikan pembelian modal usaha antara lain sarana dan prasarana penangkapan ikan.

Pasal 16

- (1) Pelaku utama kegiatan perikanan dapat memperoleh manfaat dari dana bergulir yang disediakan pemerintah daerah.
- (2) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman tanpa bunga yang digunakan untuk ongkos produksi.
- (3) Jaminan yang digunakan dalam pemberian dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana perikanan yang dimiliki kelompok pelaku utama kegiatan perikanan.
- (4) Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Pasal 17

Pemerintah daerah mengalokasikan dana tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungan bagi pelaku utama kegiatan perikanan dengan peruntukkan:

- a. pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
- b. kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- c. modal usaha bagi pelaku utama kegiatan perikanan yang tidak mampu;
- d. beasiswa bagi anak masyarakat pelaku utama kegiatan perikanan;
- e. membiayai keadaan darurat sosial dan bencana alam; dan
- f. membiayai pendampingan bagi masyarakat pelaku utama kegiatan perikanan yang bermasalah dengan hukum.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas terkait melakukan pendataan dan memberikan identitas khusus pelaku utama kegiatan perikanan.
- (2) Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai proses identifikasi dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan.

BAB VIII

PERANSERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 19

- (1) Kelompok pelaku utama kegiatan perikanan dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan dapat berperan aktif mencari dan menemukan peluang usaha perikanan.
- (2) Kelompok pelaku utama kegiatan perikanan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah baik diminta atau tidak dalam melaksanakan perlindungan terhadap area konservasi untuk melestarikan, dan memanfaatkan plasma nutfah sebagai sumber daya ikan.
- (3) Pelaku utama kegiatan perikanan kelompok atau secara persorangan menginformasikan kepada pemerintah daerah dan/atau penegak hukum terjadinya penangkapan dan/atau pembudidayaan perikanan yang bertentangan dengan hukum.
- (4) Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah daerah.

Pasal 20

Kelompok pelaku utama kegiatan perikanan penerima mandaat dari dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyampaikan laporan dan perkembangan usaha perikanan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku utama kegiatan perikanan dilarang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau menyalahgunakan bantuan kemudahan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah.

- (2) Setiap orang dilarang mengambil manfaat dan/atau keuntungan lainnya secara melawan hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan .
- (3) Aparatur pemerintah daerah yang ditunjuk dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dilarang menerima, dan/atau memungut biaya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pelaku utama kegiatan perikanan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan sanksi teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dan telah mendapatkan pendampingan dapat diancam dengan penarikan bantuan bergulir, dan/atau penahanan sarana produksi perikanan untuk waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- (3) Pemusnahan dan/atau penyitaan sarana produksi perikanan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan kepada pelaku yang berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang korupsi.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dilakukan oleh perusahaan dikenakan sanksi setinggi-tingginya pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diiadakan dengan mengembalikan keuntungan yang diperoleh kepada pelaku utama kegiatan perikanan melalui pemerintah daerah.
- (7) Setiap aparat pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi teguran lisan dan/atau tertulis.
- (8) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila dilakukan lebih dari 2 (dua) kali diancam dengan sanksi penundaaan pangkat selama satu periode dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB XI

PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (3), PPNS berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan.
- (2) Pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan wewenang aparat penegak hukum, kecuali dengan i'tikad baik mengembalikan keuntungan yang diperolehnya kepada pemerintah daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua Peraturan Daerah dan petunjuk pelaksanaannya masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 februari 2016

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 februari 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



IWAN NURDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 02

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
PROVINSI LAMPUNG: 12 / LTM / 2015**